



PUTUSAN

Nomor: 130/Pid.B/2019PN.Blk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **A. Reza Aditya Arisandy alias Reza Bin A. Asbudi Rosandi;**
2. Tempat lahir : Balangnipa;
3. Umur / tanggal lahir : 19 Tahun / 26 Agustus 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sultan Isma Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;
9. Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Juni 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 1 Juli 2019, diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Juli 2019 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2019, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 9 September 2019;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 September 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019;
3. Majelis Hakim, sejak tanggal 9 September 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 7 Desember 2019;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Lukman, SH., Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum dari Yayasan Posbakum Madin beralamat di Jln. Cendana No. 78 Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis tertanggal 16 September 2019;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor : 130Pid.Sus/2019/PN.Blk.



Telah membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa A.REZA ADITYA ARISANDY Als REZA Bin A. ASBUDI ROSANDI terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana **TELAH MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOL I BAGI DIRINYA SENDIRI** " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa A.REZA ADITYA ARISANDY Als REZA Bin A. ASBUDI ROSANDI pidana penjara selama **03 (tiga) tahun** dikurangi masa tahanan yang telah terdakwa jalani.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) sacset Plastik bening berisi sabu dengan berat 0,0799
 - 1 (satu) HP Merk XIAOMI warna hitam**Dipergunakan dalam perkara Asrusl Fajrin;**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut yang kedua kalinya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa terdakwa A.REZA ADITYA ARISANDY Als REZA Bin A.ASBUDI ROSANDI , hari Kamis tanggal 06 Juni 2019 Jam 17.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 , bertempat di Dusun Kalumpang



Desa Gunturu Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba , atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba , **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** , yaitu berupa 1 (satu) sachet yang berisikan kristal bening jenis sabu-sabu yang mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam Daftar Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009. yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada Hari Kamis tanggal 06 Juni 2019 sekitar Pukul 11.00 Wita, saksi Furwandi dan saksi Asri Syam anggota Kepolisian Resor Bulukumba dari Satuan Narkoba mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Paranglohe Dusun Kalumpang Desa Gunturu Kec. Herlang Kab. Bulukumba sering terjadi transaksi atau penyalahgunaan Narkotika jenis shabu. Informasi menggambarkan kalau transaksinya mencurigakan serta biasanya di pinggir jalan dan biasanya transaksinya selesai shalat Ashar. selanjutnya saksi Furwandi dan saksi Asri Syam menuju tempat yang dimaksud dan langsung melakukan pengintaian . Tidak lama kemudian terlihat saksi A.Asrul Fajrin (berkas terpisah) bersama dengan terdakwa melintas kemudian saksi Furwandi dan saksi Asri Syam berusaha menghentikan dan menangkap keduanya . Selanjutnya saksi Furwandi dan saksi Asri Syam melakukan pengeledahan terhadap saksi Asrul fajrin (berkas terpisah) dan terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) sachet Narkotika yang berisikan Kristal bening jenis sabu-sabu , Dimana sebelumnya saksi Asrul Fajrin membuang 1 (satu) sachet diduga shabu pada saat akan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Asrul Fajrin mengakui mendapatkan/menerima sabu-sabu tersebut dari Pablo (DPO) melalui lrawan secara Cuma-Cuma kemudian terdakwa bersama dengan saksi Asrul Fajrin (berkas terpisah) dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Bulukumba untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 2285/NNF/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019 , yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa an. I GEDE SUARTHAWAN,S.Si.M.Si ,HASURA MULYANI , Amd dan SUBONO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKIMAN yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P didapatkan hasil pemeriksaan bahwa 1 (satu) sacset plastik berisi sabu dengan berat 0,0960, dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa A.REZA ADITYA ARISANDY Als REZA Bin A.ASBUDI ROSANDI adalah sebagai berikut:

Barang Bukti	Pemeriksaan	Hasil
Urine A.Reza Aditya Arisandyal Als Reza Bin A.Asbudi Rosandi	1. Uji Pendahuluan . 2. Uji Konfirmasi	Positif Narkotika Positif, Metamfetamina
1(satu) sacset plastik berisi sabu dengan berat 0,0960	1. Uji Pendahuluan . 2.Uji Konfirmasi	Positif Narkotika Positif, Metamfetamina

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

Barang bukti Urine A.REZA ADITYA ARISANDY Als REZA Bin A.ASBUDI ROSANDI dan 1(satu) sacset plastik berisi sabu dengan berat 0,0960 tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa A.REZA ADITYA ARISANDY Als REZA Bin A.ASBUDI ROSANDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa A.REZA ADITYA ARISANDY Als REZA Bin A.ASBUDI ROSANDI, hari Kamis tanggal 06 Juni 2019 Jam 17.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 , bertempat di Dusun Kalumpang Desa Gunturu Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki,**

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor : 130Pid.Sus/2019/PN.Blk.



menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yaitu berupa 1 (satu) sachet yang berisikan kristal bening jenis sabu-sabu yang mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam Daftar Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009. yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada Hari Kamis tanggal 06 Juni 2019 sekitar Pukul 11.00 Wita, saksi Furwandi dan saksi Asri Syam anggota Kepolisian Resor Bulukumba dari Satuan Narkoba mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Paranglohe Dusun Kalumpang Desa Gunturu Kec. Herlang Kab. Bulukumba sering terjadi transaksi atau penyalahgunaan Narkotika jenis shabu. Informasi menggambarkan kalau transaksinya mencurigakan serta biasanya di pinggir jalan dan biasanya transaksinya selesai shalat Ashar. selanjutnya saksi Furwandi dan saksi Asri Syam menuju tempat yang dimaksud dan langsung melakukan pengintaian. Tidak lama kemudian terlihat saksi A.Asrul Fajrin (berkas terpisah) bersama dengan terdakwa melintas kemudian saksi Furwandi dan saksi Asri Syam berusaha menghentikan dan menangkap keduanya . Selanjutnya saksi Furwandi dan saksi Asri Syam melakukan pengeledahan terhadap saksi Asrul fajrin (berkas terpisah) dan terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) sachet Narkotika yang berisikan Kristal bening jenis sabu-sabu , Dimana sebelumnya saksi Asrul Fajrin membuang 1 (satu) sachet diduga shabu pada saat akan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Asrul Fajrin mengakui mendapatkan/menerima sabu-sabu tersebut dari Pablo (DPO) melalui Irawan secara Cuma-Cuma kemudian terdakwa bersama dengan saksi Asrul Fajrin (berkas terpisah) dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Bulukumba untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 2285/NNF/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019 , yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa an. I GEDE SUARTHAWAN,S.Si.M.Si ,HASURA MULYANI , Amd dan SUBONO SUKIMAN yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. SAMIR,SSt,Mk,M.A.P didapatkan hasil pemeriksaan bahwa 1 (satu) sacset plastik berisi sabu dengan berat 0,0960, dan 1



(satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa A.REZA ADITYA ARISANDYAL Als REZA Bin A.ASBUDI ROSANDI adalah sebagai berikut:

Barang Bukti	Pemeriksaan	Hasil
Urine A.Reza Aditya Arisandyal Als Reza Bin A.Asbudi Rosandi	3. Uji Pendahuluan .----- 4. Uji Konfirmasi -----	Positif Narkotika Positif, Metamfetamina
1(satu) sacset plastik berisi sabu dengan berat 0,0960	1. Uji Pendahuluan .----- 2.Uji Konfirmasi -----	Positif Narkotika Positif, Metamfetamina

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

Barang bukti Urine A.REZA ADITYA ARISANDY Als REZA Bin A.ASBUDI ROSANDI dan 1(satu) sacset plastik berisi sabu dengan berat 0,0960 tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa A.REZA ADITYA ARISANDY Als REZA Bin A.ASBUDI ROSANDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Ketiga :

Bahwa terdakwa A.Reza Aditya Arisandyal Als Reza Bin A.Asbudi Rosandi hari Selasa tanggal 04 Juni 2019 Jam 06.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 , bertempat di rumah teman terdakwa Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP , apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menyalahgunakan**



Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2019 terdakwa bersama dengan saksi Asrul Fajrin ke rumah Sdr Hasbi di Jl Lita Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai dengan tujuan mengkonsumsi sabu-sabu selanjutnya sesampainya di rumah sdr Hasbi terdakwa bersama saksi Asrul Fajrin mengkonsumsi sabu dimana sabu tersebut telah dipersiapkan oleh terdakwa, terdakwa mengkonsumsi sabu dengan cara terdakwa memasukkan sabu-sabu tersebut kedalam pireks atau aluminium foil lalu dibagian bawah pireks/aluminium foil tersebut terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas dan dari hasil pembakaran tersebut mengeluarkan asap lalu terdakwa mengisap asap tersebut dengan menggunakan alat hisap yang disebut dengan bong secara berulang-ulang bergantian dengan saksi Asrul Fajrin .;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 2285/NNF/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa an. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.M.Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SUKIMAN yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P didapatkan hasil pemeriksaan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa A.Reza Aditya Arisandy Al Reza Bin A.Asbudi Rosandi tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa bukanlah pasien yang sedang menjalani rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial dan terdakwa tidak memiliki izin yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa A.Reza Aditya Arisandy Al Reza Bin A.Asbudi Rosandi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. FURWANDI BASO :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2019 sekitar pukul 17.30 wita di Jl. Paranglohe Dusun Kalumpang Desa Gunturu Kec. Herlang Kab. Bulukumba, saksi bersama Tim dari Satnarkoba Polres Bulukumba menangkap terdakwa karena dugaan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa benar posisi ditemukannya 1 (satu) sachet yang diduga berisi shabu yakni ditemukan dibawah tanah karena saat itu Terdakwa bersama dengan saksi Asrul Fajrin (dalam berkas perkara lain) terjatuh disebabkan keduanya diamankan secara paksa yang akan melarikan diri.
- Bahwa benar pemilik dari 1 (satu) sachet yang diduga berisi shabu diakui terdakwa sebagai milik terdakwa dan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna hitam adalah milik saksi Asrul Fajrin;
- Bahwa benar menurut terdakwa bahwa 1 (satu) sachet yang diduga berisi shabu itu rencananya akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan saksi Asrul Fajrin;
- Bahwa benar menurut terdakwa bahwa shabu tersebut merupakan pemberian secara Cuma-Cuma dari Lel. Pablo tapi yang membawakan untuk ketemu atau melalui Lel. Iriawan.
- Bahwa benar terdakwa masuk dalam daftar pencairan orang (DPO) dimana terdakwa pernah melarikan diri pada saat akan ditangkap oleh pihak kepolisian dalam perkara Narkoba;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau menggunakan narkoba;

Atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. ASRI SYAM :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2019 sekitar pukul 17.30 wita di Jl. Paranglohe Dusun Kalumpang Desa Gunturu Kec. Herlang Kab. Bulukumba, saksi bersama Tim dari Satnarkoba Polres Bulukumba menangkap terdakwa karena dugaan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa benar posisi ditemukannya 1 (satu) sachet yang diduga berisi shabu yakni ditemukan dibawah tanah karena saat itu Terdakwa bersama dengan saksi Asrul Fajrin (dalam berkas perkara lain) terjatuh



disebabkan keduanya diamankan secara paksa yang akan melarikan diri.

- Bahwa benar pemilik dari 1 (satu) sachet yang diduga berisi shabu diakui terdakwa sebagai milik terdakwa dan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna hitam adalah milik saksi Asrul Fajrin;
- Bahwa benar menurut terdakwa bahwa 1 (satu) sachet yang diduga berisi shabu itu rencananya akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan saksi Asrul Fajrin;
- Bahwa benar menurut terdakwa bahwa shabu tersebut merupakan pemberian secara Cuma-Cuma dari Lel. Pablo tapi yang membawakan untuk ketemu atau melalui Lel. Iriawan.
- Bahwa benar terdakwa masuk dalam daftar pencairan orang (DPO) dimana terdakwa pernah melarikan diri pada saat akan ditangkap oleh pihak kepolisian dalam perkara Narkoba;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau menggunakan narkoba;

Atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Asrul Fajrin Als Asrul Bin Muh Basri :

- Bahwa benar saksi dan terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2019 sekitar Pukul 17.30 Wita di Dusun Kalumpang Desa Gunturu Kec. Herlang Kab. Bulukumba karena dugaan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa benar pada saat kami ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang diduga shabu yang merupakan milik terdakwa dan 1 (satu) unit Hp merk Xiomi warna hitam adalah milik saksi;
- Bahwa benar awalnya terdakwa minta ditemani pergi kerumah temannya di Kec. Herlang Kab. Bulukumba namun saksi tidak mengetahui namanya karena yang berkomunikasi saat itu adalah terdakwa sedangkan saksi hanya duduk di atas motor;
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa yang diambil terdakwa adalah shabu setelah terdakwa menerima paket tersebut dari temannya kemudian terdakwa mengajak saksi untuk mengonsumsi secara bersama-sama kemudian tiba-tiba datang anggota satnarkoba menangkap saksi dan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah khususnya dari kementerian kesehatan dalam hal menguasai, mengkonsumsi narkoba jenis shabu.
- Bahwa benar saksi mulai mengkonsumsi shabu sejak tahun 2017 namun sudah lupa waktunya dan terakhir mengkonsumsi pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2019 sekitar pukul 06.00 wita. Bersama dengan LK Reza dengan cara terlebih dahulu disiapkan dulu bong berupa botol untuk di jadikan penyaring kemudian di penutup botol tersebut di beri lubang kemudian di pasang berupa pipet untuk di jadikan pengisap dan pipet yang satu diberi berupa kaca pyrex sebagai tempat shabu, dan botol tersebut diisi dengan air dan setelah itu dibawa kaca pyrex tersebut diberi sebuah goreng gas dan kemudian dibakar dan selanjutnya shabu tersebut mencair dan berasap dan asap tersebut masuk dalam botol bong dan di isap secara perlahan dan seterusnya;

Atas keterangan tersebut, saksi menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis Hakim, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dan saksi Asrul Fajrin ditangkap oleh anggota Satnarkoba Polres Bulukumba pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2019 sekitar pukul 17.30 wita di Jl. Paranglohe Dusun Kalumpang Desa Gunturu Kec. Herlang Kab. Bulukumba karena dugaan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa benar pada saat anggota Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa, polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet Narkoba jenis shabu yang ditemukan di jalan dimana pada saat itu terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet shabu – shabu kepada saksi Asrul Fajrin
- Bahwa benar 1 (satu) sachet shabu – shabu yang ditemukan saksi Asri dan Furwandi adalah milik terdakwa yang rencananya akan dikonsumsi bersama dengan terdakwa Asrul fajrin .
- Bahwa benar terdakwa memperoleh shabu tersebut dari orang yang bernama Lel. Irawan dan shabu tersebut tidak terdakwa beli.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor : 130Pid.Sus/2019/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya terdakwa berada di rumah keluarga di Kab. Sinjai dan dichat oleh Lel. Pablo yang meminta terdakwa agar dicarikan pembeli shabu dan meminta terdakwa menitip shabu agar diserahkan kepada pembelinya yang beralamat di Kab. Sinjai. Lalu terdakwa sampaikan ke Lel. Pablo kalau tidak ada pembeli yang terdakwa tahu dan terdakwa juga tidak punya uang. Setelah itu Lel. Pablo menyuruh terdakwa ke Herlang untuk bertemu temannya karena ada shabu yang ia titip untuk terdakwa .
- Bahwa benar bahwa baru kali ini terdakwa menerima shabu dari Lel. Pablo;
- Bahwa benar terdakwa selama ini dan terdakwa Asrul Fajrin hanya mengkonsumsi shabu saja, bukan sebagai penjual/bandar ataupun kurir Narkotika jenis shabu dan terdakwa mulai mengenal dan mengkonsumsi narkotika jenis shabu kurang lebih satu tahun yang lalu dan terakhir mengkonsumsi pada saat malam takbiran tanggal 04 Juni 2019 di rumah teman di Kab Sinjai bersama-sama dengan terdakwa Asrul Fajrin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 2285/NNF/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019 , yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa an. I GEDE SUARTHAWAN,S.Si.M.Si ,HASURA MULYANI , Amd dan SUBONO SUKIMAN yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. SAMIR,SSt,Mk,M.A.P dengan hasil kesimpulan :

Barang bukti Urine A.REZA ADITYA ARISANDY Als REZA Bin A.ASBUDI ROSANDI dan 1(satu) sacset plastik berisi sabu dengan berat 0,0960 tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa

- (satu) sacset plastik bening berisi sabu-sabu;
- 1 (satu) unit hp merk XIAOMI warna hitam;

Menimbang, atas barang bukyti tersebut, saksi-saksi dan terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



- Bahwa terdakwa A. Reza Aditya Arisandy alias Reza Bin A. Asbudi Rosandi dan saksi Asrul Fajrin (dalam berkas terpisah) ditangkap oleh anggota Satnarkoba Polres Bulukumba pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2019 sekitar pukul 17.30 wita di Jl. Paranglohe Dusun Kalumpang Desa Gunturu Kec. Herlang Kab. Bulukumba karena dugaan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa pada saat anggota Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa, polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet Narkoba jenis shabu yang ditemukan di jalan dimana pada saat itu terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet shabu – shabu kepada saksi Asrul Fajrin;
- Bahwa 1 (satu) sachet shabu – shabu yang ditemukan saksi Asri dan Furwandi adalah milik terdakwa yang rencananya akan dikonsumsi bersama dengan terdakwa Asrul fajrin .
- Bahwa terdakwa memperoleh shabu tersebut dari orang yang bernama Lel. Irawan dan shabu tersebut tidak terdakwa beli.
- Bahwa awalnya terdakwa berada di rumah keluarga di Kab. Sinjai dan dicat oleh Lel. Pablo yang meminta terdakwa agar dicarikan pembeli shabu dan meminta terdakwa menitip shabu agar diserahkan kepada pembelinya yang beralamat di Kab. Sinjai. Lalu terdakwa sampaikan ke Lel. Pablo kalau tidak ada pembeli yang terdakwa tahu dan terdakwa juga tidak punya uang. Setelah itu Lel. Pablo menyuruh terdakwa ke Herlang untuk bertemu temannya karena ada shabu yang ia titip untuk terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 2285/NNF/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019 , yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa an. I GEDE SUARTHAWAN,S.Si.M.Si ,HASURA MULYANI , Amd dan SUBONO SUKIMAN yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. SAMIR,SSt,Mk,M.A.P dengan hasil kesimpulan :

Barang bukti Urine A.REZA ADITYA ARISANDY Als REZA Bin A.ASBUDI ROSANDI dan 1(satu) sachet plastik berisi shabu dengan berat 0,0960 tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.



- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah mengkonsumsi shabu yakni terdakwa mulai mengenal dan mengkonsumsi narkoba jenis shabu kurang lebih satu tahun yang lalu dan terakhir mengkonsumsi pada saat malam takbiran tanggal 04 Juni 2019 di rumah teman di Kab Sinjai bersama-sama dengan terdakwa Asrul Fajrin;
- Bahwa terdakwa masih tersangkut hukum dengan perkara lain yang masih yahap penyidikan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk menguasai atau mengkonsumsi shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung **dakwaan alternatif Ketiga** sebagaimana diatur dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*”, menurut undang-undang adalah setiap orang (*subyek hukum*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (*subyek hukum*) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;



Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang **A. Reza Aditya Arisandy alias Reza Bin A. Asbudi Rosandi** dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;

- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “setiap orang”, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Penyalah Guna** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **tanpa hak atau melawan hukum** yaitu bertentangan dengan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti dan barang bukti, bahwa terdakwa A. Reza Aditya Arisandy alias Reza Bin A. Asbudi Rosandi dan saksi Asrul Fajrin (dalam berkas terpisah) ditangkap oleh anggota Satnarkoba Polres Bulukumba pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2019 sekitar pukul 17.30 wita di Jl. Paranglohe Dusun Kalumpang Desa Gunturu Kec. Herlang Kab. Bulukumba dan polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu yang ditemukan di jalan dimana



pada saat itu terdakwa menyerahkan 1 (satu) sacset sabu – sabu kepada saksi Asrul Fajri yang rencananya akan dikonsumsi terdakwa bersama dengan saksi Asrul Fajrin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 2285/NNF/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa an. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.M.Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SUKIMAN yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P dengan hasil kesimpulan :

Barang bukti Urine A.REZA ADITYA ARISANDY Als REZA Bin A.ASBUDI ROSANDI dan 1(satu) sacset plastik berisi sabu dengan berat 0,0960 tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terdakwa mulai mengenal dan mengonsumsi narkotika jenis shabu kurang lebih satu tahun yang lalu dan terakhir mengonsumsi pada saat malam takbiran tanggal 04 Juni 2019 di rumah teman di Kab Sinjai bersama-sama dengan terdakwa Asrul Fajrin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas menurut Majelis Hakim Terdakwa telah menyalaggunakan Narkotika jenis shabu untuk diri sendiri, tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia, dan Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk menggunakan shabu untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, sehingga perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang dilakukan Tanpa Hak dan Melawan Hukum sebagaimana dalam diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “menyalaggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **Dakwaan Ketiga**;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pembelaan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa;

- 1 (satu) sacset plastik bening berisi sabu-sabu;
- 1 (satu) unit hp merk XIAOMI warna hitam;

Barang bukti tersebut merupakan barang hasil dari tindak pidana (*corpora delicti*), namun masih diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara lain atas nama terdakwa Asrul Fajrin maka terhadap barang bukti tersebut, ditetapkan untuk dipergunakan atas perkara terdakwa Asrul Fajrin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :



- Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum;
- Terdakwa berbelit-beli dalam persidangan;
- Terdakwa sebelumnya menjadi DPO dan masih tersangkut dalam perkara sejenis yang masih dalam tahap penyidikan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);
- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechtkosten*);

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **A. Reza Aditya Arisandy alias Reza Bin A. Asbudi Rosandi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sacset plastik bening berisi sabu-sabu;
 - 1 (satu) unit hp merk XIAOMI warna hitam;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Asrul Fajrin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 oleh Sutiyono, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, Abdul Basyir, SH., MH., dan Nursinah, SH., MH., masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Haeruddin Madjid, SH. MH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Ryan Adriansyah, SH., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Abdul Basyir, SH., MH.

Sutiyono, SH.,MH.

Nursinah, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Haeruddin Madjid, SH., MH.